

PENETAPAN ZONA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG NOMOR : 67/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/XII/2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG NOMOR : 47/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/IX/2018 TENTANG PENETAPAN ZONA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : Bahwa untuk tetap menjaga etika, estetika, kebersihan dan keindahan Kota Tanjungpinang dalam tahapan kampanye khususnya pada saat pemasangan alat peraga kampanye di setiap kelurahan maka perlu ditegaskan wilayah yang dilarang untuk penempatan penempatan posisi pemasangan alat peraga kampanye.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang ini adalah:

UU Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (LN RI Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan LN RI Nomor 4112); UU 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (LN RI Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan LN RI Nomor 4237); UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan LN RI Nomor 5234); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI Nomor 6109; PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU Nomor 33 Tahun 2018; Perda Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 67/HK.03.1Kpt/2172/Kota/XII/2018 diatur tentang:

Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 47/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/IX/2018 Tentang Penetapan Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Perubahan Keputusan adalah pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 diperbolehkan diseluruh wilayah Kota Tanjungpinang, kecuali :

1. Sepanjang jalur hijau, taman kota dan tempat umum di Kota Tanjungpinang;
2. Tempat ibadah, termasuk halaman;
3. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
4. Gedung milik pemerintah; dan
5. Lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).

Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin pemilik tempat tersebut.

Pemasangan, perawatan dan pembersihan Alat Peraga Kampanye menjadi tanggungjawab peserta pemilu.

CATATAN : - Keputusan KPU Kota Tanjungpinang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Desember 2018;